

**KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG OLEH
DEBITUR YANG HARTANYA BERADA DI LUAR
NEGERI DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-
PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**ALI MULYO UTOMO
NPM: 1406200422**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALI MULYO UTOMO
NPM : 1406200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR YANG HARTANYA BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALI MULYO UTOMO
NPM : 1406200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR YANG HARTANYA BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)

PENDAFTARAN : 08 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALI MULYO UTOMO
NPM : 1406200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG
OLEH DEBITUR YANG HARTANYA BERADA DI
LUAR NEGERI DALAM PERKARA KEPAILITAN
(Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor
11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALI MULYO UTOMO**
NPM : 1406200422
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG
OLEH DEBITUR YANG HARTANYA BERADA
DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA
KEPAILITAN (Analisis Putusan Pengadilan Niaga
Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga
Mdn.)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019
Saya yang menyatakan



ALI MULYO UTOMO

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR YANG HARTANYA BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)

Ali Mulyo Utomo

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha lintas Negara. Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis umumnya akan mendanai usahanya dengan utang yang didapatkan dari berbagai lembaga keuangan maupun perorangan. Apabila perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, maka para kreditur akan mengajukan gugatan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Permasalahan akan semakin sulit apabila harta kekayaan debitur berada di luar negeri, sehingga menimbulkan ketidakpastian adanya jaminan pembayaran utang terhadap para kreditur.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harta debitur sebagai jaminan dalam perkara kepailitan di Indonesia, untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri, dan untuk mengetahui kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Penentuan harta debitur sebagai jaminan dalam perkara kepailitan di Indonesia yaitu apabila debitur merupakan perorangan yang dinyatakan pailit maka jaminan pelunasan utangnya dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur pribadi. Apabila debitur pailit merupakan badan hukum maka jaminan pelunasan utangnya dibebankan kepada harta kekayaan badan hukum tersebut. Akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri yaitu menjadi satu kesatuan harta pailit yang tidak terpisahkan dengan harta kekayaan debitur lainnya dan dapat dilakukan sita umum sebagaimana sita umum terhadap harta kekayaan debitur yang ada di dalam negeri. Kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. dari aspek normatif dan implementasi kurang pasti, karena penerapan pengertian utang debitur kepada PT. Ujung Medini Lestari tidak sesuai dengan pengertian utang dalam Pasal 1 ayat 6 UUK. Kepastian hukum terhadap pelunasan utang debitur yang berada di luar negeri berdasarkan putusan tersebut menjadi tidak pasti, karena proses sita umum terhadap harta debitur yang berada di luar negeri terhambat oleh adanya asas *sovereignty*, yaitu tiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat ditembus atau digugat oleh hukum dari negara lain.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pembayaran Utang, Debitur, Luar Negeri, Perkara Kepailitan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul “**Kepastian Hukum Pembayaran Utang Oleh Debitur Yang Hartanya Berada Di Luar Negeri dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn)**”.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I

Bapak Faisal, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan tidak lupa juga kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Perdata.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, dan Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda **Sairi** dan Ibunda tersayang **Erma Yanti** yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 September 2019

Penulis

Ali Mulyo Utomo

DAFTAR ISI

ABSATRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah penelitian	8
B. Tujuan Penelitiin	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data.....	12
5. Analisis data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengaturan Utang-Piutang dalam Sistem Hukum di Indonesia	14
B. Kedudukan Utang sebagai Dasar Penetapan Pailit di Indonesia.....	19
C. Hak-Hak Debitur dan Kreditur dalam Perkara Kepailitan di Indonesia.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Penentuan Harta Debitur Sebagai Jaminan dalam Perkara Kepailitan di Indonesia	34
B. Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Harta Kekayaan Debitur yang Berada di Luar Negeri.....	45
C. Kepastian Hukum Pembayaran Utang oleh Debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN Niaga Mdn.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Kemajuan teknologi telah mempertinggi produksi dan menurunkan biaya produksi. Teknologi telah mempermudah transaksi lintas negara di era globalisasi ini. Di era globalisasi, batas-batas suatu negara bukan menjadi hambatan lagi dalam transaksi bisnis dan keuangan.

Bisnis beroperasi tidak hanya terbatas dalam wilayah suatu negara saja, tetapi beroperasi lintas batas negara (transnasional). Dalam hal berlangsungnya perdagangan yang transnasional itu, maka apabila bisnis tersebut mengalami kegagalan, maka dapat terjadi, baik aset debitur maupun pada krediturnya berada di berbagai yurisdiksi (*multiple jurisdiction*).¹

Istilah hukum kepailitan transnasional dapat pula dikenal dengan istilah lain yaitu hukum kepailitan lintas batas negara. Dalam bahasa Inggris digunakan dengan beberapa istilah, yaitu *transnastional bankruptcy*, *cross-border bankruptcy*, *transnational insolvency*, dan *cross-border insolvency*. Ada pula menyebutnya dengan istilah *International Insolvency*. Suatu perusahaan apabila mengalami kesulitan keuangan dan karena itu memerlukan pengurangan terhadap berbagai tekanan berkenaan dengan kesulitan keuangannya tersebut dengan cara menempuh keputusan pailit, maka berbagai

¹ Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, halaman 503.

persoalan hukum akan timbul.²

Melihat terdapatnya unsur internasional dalam suatu perkara kepailitan transnasional yang mana akan mengaitkan antara suatu sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lain, maka berbagai persoalan akan timbul yaitu yurisdiksi hukum kepailitan negara mana yang akan digunakan serta pengadilan mana yang berwenang menerima dan memutuskan putusan pailit.

Isu yang berkembang dalam kepailitan transnasional di Indonesia dan negara lainnya adalah benturan pelaksanaan putusan pailit dengan yurisdiksi negara lain. Hal ini ditemukan ketika debitur pailit memiliki aset di lebih dari satu Negara, sehingga tempat harta pailit berada di negara yang berbeda dengan negara tempat putusan pailit ditetapkan. Adapun kondisi tersebut menimbulkan masalah hukum pada saat eksekusi harta pailit sebab hal ini tentu akan berkaitan dengan masalah yurisdiksi suatu negara dalam mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan pailit negara lain dalam hal eksekusi harta pailit tersebut.³

Hukum kepailitan merupakan hukum nasional yang hanya berlaku di wilayah negara dari hukum yang bersangkutan, maka hukum kepailitan suatu negara tidak dapat menjangkau kepailitan yang terjadi di negara lain. Kepailitan transnasional terjadi apabila aset atau utang seorang debitur terletak di berbagai negara, atau apabila debitur termasuk yurisdiksi pengadilan dari dua atau lebih negara.

² *Ibid.*, halaman 503-504.

³ *Ibid.*, halaman 503.

Sikap Negara Republik Indonesia dalam persoalan kepailitan yang berdimensi internasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepailitan. Sikap Indonesia tersebut harus ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi putusan pailit pengadilan asing terhadap harta debitur yang berada di Indonesia dan sisi putusan pailit pengadilan niaga Indonesia terhadap harta debitur yang berada di luar negeri.⁴

Masalah pailit dan kepailitan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat menjadi UUK-PKPU. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Secara materil pengaturan mengenai kepailitan transnasional tidak diatur secara komprehensif, namun diatur secara sepintas. Meskipun demikian, UUK-PKPU tetap berusaha untuk mengambil langkah-langkah agar dapat menjangkau harta debitur yang berada di luar negeri dengan tujuan untuk mempertinggi *boedel* pailit. Langkah-langkah tersebut tampak dari Pasal 212, 213 dan 214 UUK-PKPU, antara lain:

⁴ Jono. 2014. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 189-190.

Menurut Pasal 212 UUK-PKPU, kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Menurut Pasal 213 UUK-PKPU, mengatur bahwa (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan dari pada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya. (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh kreditor dan kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214 UUK-PKPU mengatur bahwa (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit. (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Pasal 213 dan 214 UUK-PKPU menjelaskan bahwa perbuatan debitur yang memindahkan harta kekayaan debitur yang pailit dengan cara dipindahkan kepada pihak ke tiga yang berada di luar negeri wajib mengganti harta pailit tersebut.

Secara hukum formil pelaksanaan dalam mengeksekusi harta debitur di luar negeri akan mengalami kesulitan terlebih saat berhadapan dengan yurisdiksi negara lain sehingga perlu dilihat apakah hukum negara lain tempat harta pailit berada mengakui putusan kepailitan tersebut. Hal tersebut dapat ditinjau berdasarkan Pasal 436 Rv yang mengatur bahwa putusan hakim asing yang menyatakan pailit tidak dapat dijalankan di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa putusan hakim Indonesia tidak dapat dijalankan terhadap harta benda pailit debitur yang berada di luar negeri.⁵

Secara hukum formil putusan Pengadilan Niaga Indonesia dalam menjangkau harta debitur di luar negeri terbentur asas *sovereignty*, yaitu tiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat ditembus atau digugat oleh hukum dari negara lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa karena adanya asas *sovereignty* tersebut, maka kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor untuk memperoleh harta pailit tersebut menjadi tidak jelas, begitu juga dengan hak-hak debitur dalam mempertahankan hartanya yang dinyatakan sebagai harta pailit untuk pelunasan utangnya menjadi permasalahan yang cukup menarik untuk dikaji.

⁵ Laura Hardjaloka. *Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingan dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara* (Jurnal). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 481-482.

Tidak adanya ketentuan khusus mengenai cara menyelesaikan kepailitan transnasional dalam UUK-PKPU, apakah undang-undang tersebut mampu untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pailit yang diajukan oleh satu kreditur atau lebih terhadap debitur Indonesia yang memiliki berbagai harta kekayaan (*assets*) di luar negeri? Apabila debitur Indonesia diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia, apakah pengadilan di luar negeri di mana harta kekayaan (*assets*) debitur berada, bersedia menyita dan melelang harta kekayaan (*assets*) debitur yang ada di luar negeri itu? Apa dasar hukum untuk memaksa pengadilan luar negeri bersedia bekerja sama dengan Pengadilan Niaga Indonesia untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitur yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Ternyata UUK-PKPU belum memiliki aturan hukum untuk menangani kasus kepailitan transnasional seperti yang dikemukakan di atas.

Berkaitan dengan problematika hukum di atas, dalam penelitian ini akan menjadikan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. yang diputuskan pada 25 Oktober 2018 tentang putusan kepailitan yang melibatkan dua negara yang berbeda. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari perusahaan asal Negara Indonesia menggugat pailit Perusahaan Penaga Timur M SDN BHD asal Negara Malaysia yang melakukan kegiatannya di wilayah Perairan Republik Indonesia, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dengan Kantor Administrasinya (*Owners Representative*) di Kampung Baru RT. 004 RW. 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun

Kepulauan Riau.

Menurut putusan tersebut diketahui bahwa Pengadilan Niaga Medan memutuskan bahwa Perusahaan Penaga Timur M SDN BHD dinyatakan pailit dan terhadap semua harta kekayaan perusahaan tersebut disita sebagai pelunasan atas utang perusahaannya. Dengan adanya putusan tersebut, sangat penting dan menarik untuk mengkaji tentang kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur yang hartanya berada di luar negeri dalam perkara kepailitan. Dengan keberadaan harta kekayaan di luar negeri akan membuat kepastian hukum atas hak-hak kreditur maupun debitur menjadi tidak pasti.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: **Kepastian Hukum Pembayaran Utang Oleh Debitur Yang Hartanya Berada Di Luar Negeri dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn).**

1. Rumusan masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penentuan harta debitur sebagai jaminan dalam perkara kepailitan di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri?

- c. Bagaimana kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perubahan UUK-PKPU, khususnya pengaturan terkait kepastian pembayaran utang oleh debitur yang hartanya berada di luar negeri.
- b. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bacaan serta memperkaya referensi dan literatur sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi civitas akademika yang tertarik pada bidang hukum kepailitan guna melakukan penelitian untuk mencari data tentang kepastian hukum pembayaran hutang oleh debitur yang harta kekayaan perusahaannya terdapat di luar negeri.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan harta debitur sebagai jaminan dalam perkara kepailitan di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur dalam

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.⁶ Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep/definisi-definisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus kepada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepastian pemberlakuan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. mengenai perkara kepailitan.
2. Utang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 16.

debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

3. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada kreditor karena adanya perjanjian utang-piutang.
4. Harta debitor adalah semua kebendaan si debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang menjadi jaminan pembayaran utang dalam perkara kepailitan.
5. Perkara kepailitan adalah perkara kondisi seseorang tidak mampu untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditor.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, penelitian mengenai **“Kepastian Hukum Pembayaran Utang Oleh Debitur Yang Hartanya Berada Di Luar Negeri dalam Perkara Kepailitan (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.)”** belum pernah dilakukan sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain yang objeknya, masalah dan lokasinya sama dengan skripsi yang sedang diteliti ini, oleh karena itu penelitian ini asli bukan duplikasi baik dari segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁸

2. Sifat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁷ Soerjono Soekanto. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 134.

deskriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber data

Sumber data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian para ahli, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel bebas dari internet dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang mendukung, memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

- a. Peneliti perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan oleh perpustakaan perguruan tinggi.
- b. Peneliti harus mengetahui sistem pelayanan perpustakaan perguruan tinggi tersebut.
- c. Peneliti perlu juga mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan perguruan tinggi.
- d. Peneliti harus pula memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi.
- e. Peneliti harus mencari informasi yang diperlukan melalui catalog.
- f. Setelah bahan yang diperlukan telah diperoleh, kemudian peneliti membuat catatan-catatan yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian.¹⁰

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹¹ Analisis data kualitatif penelitian ini yaitu menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 43-52.

¹¹ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, halaman 245.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Utang-Piutang dalam Sistem Hukum di Indonesia

Berbicara tentang utang-piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.¹²

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹³

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang-piutang, karena

¹² Gatot Supramono. 2014. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 9.

¹³ *Ibid.*

termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat ukur, akan habis karena dipakai berbelanja.¹⁴

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat dipahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.¹⁵

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjaman harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh karena itu, sangat jelas utang-piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUHPerdata, yang merupakan bagian yang

¹⁴ *Ibid.*, halaman 10.

¹⁵ Anonim. "Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang", melalui <http://blog-materi.blogspot.co.id>, diakses Senin, 1 Oktober 2019, Pukul 12.18 WIB.

tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU bahwa yang dimaksud dengan utang dalam hukum kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontijen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.¹⁶

Penjabaran definisi utang dalam UUK-PKPU ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari UUK-PKPU sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Kepailitan tidak dijelaskan mengenai batas utang tersebut. Sehingga pada mula berlakunya Undang-Undang Kepailitan revisi Tahun 1998 terdapat dua interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang disini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang yang berupa sejumlah uang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang-piutang. Dalam praktik peradilan kepailitan juga ada sebagian hakim (agung) yang menganut penafsiran sempit ini.¹⁷

Sedangkan sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal UUK-PKPU adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang disini dalam arti luas. Istilah utang

¹⁶ M. Hadi Shubhan. 2014. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 88.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 88-89.

tersebut menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang. Prestasi tersebut terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁸

Sebenarnya dalam KUHPerdata maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang sebagaimana yang tersurat antara lain dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Namun dalam praktik dan dalam wacana para ahli berkembang diskursus terminology tersebut. Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok pendapat yang menyatakan bahwa utang dalam arti luas, karena Undang-Undang Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUHPerdata, maka utang dalam UUK-PKPU adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Dan juga berkaitan dengan prinsip *debt pooling*, dimana kepailitan merupakan sarana untuk melakukan distribusi aset terhadap para kreditornya dan kreditor dalam hal tidak berkaitan khusus dengan perjanjian utang-piutang uang saja melainkan dalam konteks perikatan.¹⁹

Utang dalam kaitan dengan perikatan bisa timbul karena perjanjian dan bisa pula timbul karena undang-undang. Utang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang bisa timbul dari undang-undang saja dan bisa pula timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan orang bisa berupa perbuatan yang

¹⁸ *Ibid.*, halaman 89.

¹⁹ *Ibid.*

sesuai dengan undang-undang bisa pula perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).²⁰

KUHPerdata juga sama sekali tidak memberikan rumusan, definisi maupun arti istilah utang dalam suatu perikatan. Ketentuan Pasal 1233 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”. Undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata terjadi karena memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan, yang dengan secara sengaja dibuat oleh mereka maupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Maka, dapat dilihat bahwa setiap perikatan, baik yang berwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, membawa pada kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga adalah merupakan suatu bentuk kualifikasi prestasi dalam jumlah tertentu yang mana dapat dinilai dengan uang.²¹

Setiap perikatan, baik yang terwujud dalam prestasi untuk memberikan sesuatu, membawa pada kewajiban untuk mengganti dalam bentuk biaya, rugi dan bunga, jika perikatan tersebut tidak dipenuhi oleh debitor. Penggantian dalam bentuk biaya, rugi dan bunga ini adalah suatu bentuk prestasi yang merupakan kuantifikasi dalam jumlah tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Ini berarti pada prinsipnya setiap perikatan membawa kepada suatu prestasi yang selalu dapat diukur dengan uang, jenis dan macam apapun prestasi yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sutan Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 244.

semula mendasarinya. Hal ini adalah konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Ini berarti pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi adalah juga utang yang harus dipenuhi.²²

B. Kedudukan Utang sebagai Dasar Penetapan Pailit di Indonesia

Berdasarkan pengertian utang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU di atas, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya.

Penting diketahui dalam perkara kepailitan yaitu mengenai syarat utang yang seperti apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui Pengadilan Niaga. Syarat tersebut harus diketahui terlebih dahulu karena apabila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tentu tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan.²³

Utang sebagai dasar utama untuk memailitkan subjek hukum sangat penting untuk dikaji prinsip yang mendasari norma utang tersebut. Konsep

²² Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2014. *Seri Hukum: Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 90.

²³ Sutan Adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 242.

utang dalam hukum kepailitan Belanda, yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, dalam peraturan kepailitan, bahwa utang adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya, punya kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, dalam arti mempunyai kewajiban melakukan prestasi.²⁴

Konsep utang dalam proses acara kepailitan sangat menentukan, oleh karena itu tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa. Tanpa adanya utang tersebut, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap krediturnya.²⁵

Konsep mengenai utang dalam perkembangan hukum kepailitan di Indonesia sering kali menuai perdebatan baik dalam tataran akademis maupun praktis. Hal ini disebabkan banyak silang pendapat di antara hakim, pengacara dan para ahli hukum mengenai konstruksi hukum utang yang paling baik seperti apa yang dapat menjamin keadilan bagi kreditur maupun debitur. Silang pendapat ini muncul sejak adanya beberapa putusan hakim yang berbeda padahal dalam jenis perkara yang sama. Dalam proses acara kepailitan konsep utang memang sangat menentukan, oleh karena tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan sarana untuk melikuidasi aset debitur untuk membayar utang-

²⁴ *Ibid.*, halaman 243.

²⁵ *Ibid.*

utangnya terhadap para krediturnya. Dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan utang itu. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata “dan” dan di antara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Kedua istilah itu sebenarnya berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah ditagih tetapi belum jatuh tempo. Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu, ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi waktu dan karena itu pula kreditur berhak untuk menagihnya. Di dalam dunia perbankan disebut bahwa utang telah *due* atau *expired*. Tidak harus suatu kredit dinyatakan *due* atau *expired* pada tanggal akhir perjanjian kredit sampai, cukup apabila tanggal-tanggal penjadwalan angsuran kredit telah sampai. Misalnya pada perjanjian kredit investasi, kredit harus diangsur setiap tiga bulan setelah *grace period* kredit tersebut sampai.²⁶

Persyaratan materiil untuk mengajukan perkara kepailitan adalah sangat sumir, yakni adanya utang dan memiliki sekurang-kurangnya dua debitor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 135-136.

mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dikatakan bahwa baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau dengan oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan Pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²⁷

Permasalahan yang berkaitan dengan utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah utang yang menjadi dasar dari permohonan pailit tersebut, yakni apakah utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang ataukah utang yang timbul dari pemenuhan prestasi suatu perikatan dan besarnya utang dibandingkan dengan aset perseroan, yakni apakah utang yang sangat kecil dibandingkan dengan aset perseroan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan terhadap suatu perseroan.²⁸

Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa tidak

²⁷ M. Hadi Shubhan. *Op.Cit.*, halaman 292-293.

²⁸ *Ibid.*, halaman 293.

dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi serta tidak sempurnanya pemenuhan prestasi. Sementara itu, tidak sempurnanya pelaksanaan prestasi dapat berupa tidak dilaksanakannya prestasi secara substansial (*material breach*) atau tidak dipenuhinya prestasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, utang dalam kerangka pemikiran di atas, tidak saja yang berupa tindakan penyerahan uang semata (membayar), melainkan juga dari tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam hubungan perikatan.²⁹

C. Hak-Hak Debitur dan Kreditur dalam Perkara Kepailitan di Indonesia

Salah satu hak debitur dalam perkara kepailitan yaitu berhak mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Perdamaian tersebut tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi. Tetapi apabila perdamaian itu tercapai, maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh Pengadilan itu menjadi berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan diri dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur hanya apabila dibicarakan bersama dan melibatkan semua kreditur. Apabila perdamaian diajukan dan rundingkan hanya dengan satu atau beberapa kreditur, tidak dapat mengakhiri kepailitan debitur.³⁰

²⁹ *Ibid.*, halaman 293-294.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 411-412.

Hak debitur lainnya dalam perkara kepailitan adalah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang disingkat PKPU (atau *surseance van betaling* menurut istilah *faillissementverordening* atau *suspension of payment* menurut istilah dalam bahasa Inggris). PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU.³¹ Menurut Pasal 222 dijelaskan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Tujuan pengajuan PKPU menurut Pasal 222 ayat (2) tersebut di atas adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.³²

³¹ *Ibid.*, halaman 412.

³² *Ibid.*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk dapat menghindari kepailitan adalah dengan melakukan upaya yang disebut PKPU. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh debitur sebelum pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan, karena berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UUK-PKPU, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Pasal 229 menjelaskan bahwa:

- (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
 - a. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- (2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.

- (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
- (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Supaya permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, dapat diputus terlebih dahulu sebelum permohonan pernyataan pailit diputuskan, maka menurut Pasal 229 ayat (4) wajib permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit. Apa konsekuensinya apabila permohonan PKPU tidak diajukan pada sidang pertama? Tidak ada penjelasan apapun mengenai hal itu dalam UUK-PKPU. Oleh karena itu tidak adanya penjelasan apapun, tentunya akan timbul keraguan, yaitu apakah dengan demikian permohonan PKPU tidak diperiksa dan hakim akan memeriksa permohonan pernyataan pailit? Tidak seharusnya ketentuan Pasal 229 ayat (4) tersebut ditafsirkan atau disikapi seperti itu. Mengingat tujuan pemberian fasilitas kepada debitor maupun kreditur untuk mengajukan PKPU, yaitu menghindarkan kepailitan debitor dengan tercapainya perdamaian antara debitor dan para krediturnya, maka Pasal 229 ayat (4) tersebut harus

ditafsirkan dan disikapi bahwa sebelum terdapat putusan hakim terhadap permohonan pernyataan pailit debitur hendaknya hakim menunda lebih dahulu pemberian putusan dan memeriksa permohonan PKPU tersebut.

Dasar pemikiran dibentuknya PKPU adalah merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.

Debitur selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, debitur dan pengurus merupakan dwitunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.³³

Apabila dalam kepailitan debitur tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, dalam PKPU debitur masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus. Menurut Pasal 240 UUK-PKPU menjelaskan bahwa:

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

³³ *Ibid.*

- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.
- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.
- (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Menurut Pasal 240 ayat (4) UUK-PKPU, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harga

debitur.³⁴

Jelaslah perbedaan antara PKPU dengan kepailitan. Dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus harta kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh Pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut. Sementara itu, dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan tersebut ada pada kurator.³⁵

Hak debitur dalam perkara kepailitan yaitu berhak mengadakan perdamaian dengan kreditur. Kesepakatan mengenai rencana perdamaian hanya mempunyai arti apabila setiap kreditur terikat, baik kreditur konkuren maupun kreditur preferen. Apabila tidak setiap kreditur terikat dengan perdamaian yang tercapai, maka kedudukan debitur dan kepentingan para kreditur dapat dibahayakan oleh kreditur yang tidak terikat. Kreditur yang tidak terikat dengan perdamaian itu, misalnya apabila ditentukan perdamaian hanya berlaku bagi kreditur konkuren, ternyata tiba-tiba mengajukan permohonan pailit tanpa memperdulikan sedang berlangsungnya perjanjian PKPU tersebut. Apabila permohonan pailit itu dikabulkan oleh Pengadilan, maka perdamaian yang telah disepakati antara debitur dengan para kreditur konkuren harus dihentikan. Oleh karena itu, adalah tepat pendirian UUK-PKPU yang menentukan bahwa pengajuan rencana perdamaian dalam rangka

³⁴ *Ibid.*, halaman 413-414.

³⁵ *Ibid.*, halaman 414.

PKPU harus diajukan kepada atau terhadap semua kreditur, baik kreditur konkuren maupun kreditur preferen.³⁶

Ditetapkannya PKPU, selama PKPU berlangsung, debitur tanpa persetujuan dari pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Oleh karena dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU diharapkan oleh para kreditur agas usaha debitur tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur. Pertanyaan yang timbul adalah apakah debitur dapat mengadakan pinjaman (misalnya memperoleh kredit dari bank)? Menurut Pasal 240 ayat (5) UUK-PKPU, debitur dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Namun demikian, pembebaran harta kekayaan debitur dengan hak jaminan tersebut, sejauh pinjaman tersebut bukan saja disetujui oleh pengurus tetapi juga disetujui oleh hakim pengawas.

Menurut Pasal 260 UUK-PKPU menjelaskan bahwa “selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit”. Dengan kata lain, debitur kebal terhadap kepailitan selama PKPU belum berakhir. Penjelasan Pasal 260 tersebut mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

³⁶ *Ibid.*, halaman 417.

Kemudian hak debitur dalam perkara kepailitan adalah berhak mengajukan perlawanan terhadap permohonan pencabutan kepailitan dengan cara dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Berkenaan dengan hal tersebut, apakah terhadap putusan tersebut dapat diajukan perlawanan berupa kasasi dan/atau peninjauan kembali? Ternyata menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUK-PKPU hal itu dimungkinkan. Namun demikian, Pasal 19 ayat (2) UUK-PKPU atau dalam ayat-ayat lain tidak ditentukan siapa yang dapat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Setelah kepailitan berakhir karena telah berakhirnya tindakan pemberesan, kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 202 UUK-PKPU.

UUK-PKPU mengambil sikap bahwa sekalipun kepailitan sudah berakhir, yaitu berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 166 UUK-PKPU karena pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 202 UUK-PKPU karena kreditur yang telah dicocokkan piutangnya telah memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya tersebut, tidak otomatis membuat debitur pailit kembali berhak mengelola harta kekayaannya. Untuk dapat kembali berwenang mengelola harta kekayaannya, terlebih dahulu debitur pailit yang bersangkutan harus memperoleh rehabilitasi.³⁷

³⁷ *Ibid.*, halaman 498.

Menurut Pasal 215 UUK-PKPU menjelaskan bahwa “setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit”. Berdasarkan penjelasan Pasal 215 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 tersebut di atas, dengan demikian agar kembali berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan mengurus kekayaannya, debitor harus mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

Selain adanya hak-hak debitor dalam perkara kepailitan, juga terdapat hak-hak kreditur dalam perkara kepailitan. Salah satu hak kreditur tersebut yaitu berhak mendapatkan pelunasan atas utang debitor kepada kreditur. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa apabila debitor cedera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitor tanpa terkecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.³⁸

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdata tidak ada, maka sulit

³⁸ *Ibid.*, halaman 395.

untuk membayangkan ada kreditur yang bersedia memberikan utang kepada debitur. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut sudah merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap Negara.³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penentuan Harta Debitur Sebagai Jaminan dalam Perkara Kepailitan di Indonesia

Penyelesaian sengketa utang piutang dapat dilakukan melalui pengadilan, dan untuk yang perjanjiannya ber klausul arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketanya. Namun kreditur tetap dapat mengajukan permohonan pailit debiturnya ke Pengadilan Niaga sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁰

Perjanjian utang-piutang terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang member pinjaman uang dan pihak yang menerima pinjaman uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang menerima pinjaman tersebut disebut yang berutang atau debitur.⁴¹

Perjanjian utang-piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Sedangkan kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 1763 KUHPerdara.⁴²

⁴⁰ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, halaman iv.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 10-11.

⁴² *Ibid.*,halaman 30-31.

Pasal 1763 KUHPerdara menjelaskan bahwa “barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan”.

Penyelesaian utang dengan kepailitan berakibat semua harta benda si pailit dalam keadaan disita oleh Pengadilan, dan yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya karena sudah diurus oleh curator sampai proses kepailitan berakhir termasuk pemberesan seluruh utang-utangnya. Si pailit sejak putusan dijatuhkan Pengadilan harus menyingkir untuk sementara waktu untuk menghindari tudingan yang tidak sedap akan penggelapan hartanya sendiri.⁴³

Sebuah perusahaan yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada prinsipnya tidak mengakibatkan bubarnya perusahaan yang bersangkutan. Kepailitan tidak menjadikan perusahaan menjadi bubar karena kepailitan hanyalah urusan pemberesan utang-piutang yang masuk kategori bisnis. Perusahaan dalam hal ini tidak melanggar kepentingan umum atau hukum publik seperti melanggar izin usaha atau terlibat sebuah kejahatan.⁴⁴

Akibat kepailitan memang dapat menyebabkan perusahaan tidak mempunyai harta kekayaan, bahkan gedung kantornya juga habis dilelang untuk pemberesan utang. Selain itu, perusahaan tidak mempunyai karyawan karena banyak yang mengundurkan diri. Kegiatan usahanya juga menjadi terhenti. Namun perusahaan tetap diakui hukum masih ada dan badan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 183.

hukumnya masih terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁵

Apabila kreditur baik yang berupa lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan (*multifinance company*), atau memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepada calon nasabahnya atau membeli *commercial paper* atau obligasi (*bond*), maka lembaga keuangan itu akan memastikan bahwa kredit, fasilitas pembiayaan, *commercial paper* atau obligasi itu dapat dilunasi oleh debitur pada waktunya, baik untuk pokoknya maupun bungannya. Pertama-tama kreditur harus memperoleh keyakinan bahwa kegiatan usaha atau bisnis debitur tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit atau fasilitas pembiayaan tersebut.⁴⁶

Sebelum pendapatan itu dipakai untuk melunasi utang perusahaan, terlebih dahulu pendapatan itu harus dapat menutupi kebutuhan perusahaan dalam rangka pemupukan cadangan perusahaan dan menutupi biaya-biaya perusahaan. Sumber utama pelunasan utang dari pendapatan-pendapatan perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas itu dalam dunia perbankan disebut *first way out*.⁴⁷

Apabila ternyata perusahaan mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga perusahaan menjadi tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang-utangnya, maka para kreditur harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau hasil likuidasi atas harta kekayaan (*asset*) perusahaan melalui putusan pailit dari pengadilan dapat diandalkan sebagai sumber pelunasan alternatif. Di samping dari hasil

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 183-184.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit*, halaman 394.

⁴⁷ *Ibid.*

penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan karena perusahaan dinyatakan pailit, juga harta kekayaan penjamin (*guarantor* atau *borg*), serta barang-barang agunan milik pihak ketiga bila ada, dapat pula menjadi sumber pelunasan bagi utang perusahaan. Sumber pelunasan alternatif ini dalam dunia perbankan disebut *second way out*.⁴⁸

Pasal 1131 KUHPerdata memberikan ketentuan bahwa apabila debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperolehnya dari para krediturnya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya itu.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut merupakan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi seorang kreditur. Seandainya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdata itu tidak ada, maka sulit untuk membayangkan ada kreditur yang bersedia memberikan utang kepada debitur. Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut sudah merupakan asa yang bersifat universal, yang terdapat pada sistem hukum setiap Negara.

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi utang kepada debitur. Artinya, apabila debitur cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional (*secara pari pasu*) menurut besarnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu terdapat

⁴⁸ *Ibid.*

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain.⁴⁹

Sekalipun undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan utang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang khusus dan lebih baik kepadanya terhadap para kreditur yang lain dari pada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur. Adakah perlindungan seperti itu dalam sistem hukum Indonesia? Sistem hukum Indonesia ternyata mengenal pemberian perlindungan yang khusus seperti itu bagi kreditur tertentu.

Perlindungan khusus itu hanya dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan tertentu dan menempuh proses tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Perlindungan khusus tersebut dapat diberikan apabila kreditur tersebut memegang hak jaminan atas benda tertentu milik debitur atau milik pihak ketiga yang bersedia tampil menjadi penjamin. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan khusus telah diisyaratkan oleh Pasal 1132 KUHPerdara yang telah dikemukakan di atas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditur dapat diberi hak untuk didahulukan dari kreditur lain.

Prinsipnya semua aset debitur, baik yang sudah ada pada saat dijatuhkan pailit maupun yang ada setelah itu, dapat dibagikan kepada

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 395.

kreditor. Hanya jika yang pailit tersebut adalah debitor pribadi (bukan badan hukum), ada aset-aset tertentu yang sangat terbatas yang tetap menjadi hak debitur, yaitu aset-aset sebagai berikut:

1. Aset-aset tertentu dari debitur pailit

Jika debitur pailit adalah pribadi (bukan badan hukum), harta yang tidak termasuk dalam budel kepailitan tetap menjadi milik debitur adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUK-PKPU.⁵⁰

2. Sejumlah uang biaya hidup debitur pailit

Bagaimanapun, jika yang pailit adalah debitor pribadi, debitur pailit sebagaimana manusia, kemungkinan besar masih mempunyai tanggungan-tanggungan, seperti anak dan istrinya. Karena itu, di samping untuk kehidupan dirinya sendiri, dia pun membutuhkan biaya untuk menghidupi tanggungan-tanggungannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan debitur tersebut dengan menetapkan bahwa kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang kepada debitur pailit untuk membiayai penghidupannya (Pasal 106 Undang-Undang Kepailitan). Berapa besar uang tersebut, bergantung pada keadaan dan ditetapkan oleh hakim pengawas. Di Negara-negara yang mempunyai sistem santunan sosial kepada penganggur (*social welfare*), seperti Belanda dan Negara-negara lainnya di Eropa, maka jumlah yang diberikan oleh kurator untuk penghidupan

⁵⁰ Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 145.

debitur pailit adalah sebesar tunjangan sosial tersebut.⁵¹

3. Sejumlah perabot rumah tangga

Jika yang pailit adalah debitur secara pribadi (bukan badan hukum), kepada debitur tersebut oleh kurator dapat diberikan sekedar perabot rumah tangga yang akan ditunjuk oleh hakim pengawas.⁵²

Ketentuan tentang pembagian harta debitur di atas, tidak berlaku terhadap: pertama, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu. Kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban member nafkah menurut undang-undang. Debitur pailit sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, meliputi istri atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta.⁵³

Setelah hukum mengenal atau mengakui adanya badan hukum, yang oleh hukum diakui sebagai *legal person* seperti halnya orang perorangan, maka hukum mengakui pula penjamin berupa badan hukum. Artinya, yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 200.

menjadi penjamin dari utang debitur adalah badan hukum. Dalam praktik perbankan, yang akan diterima oleh bank menjadi penjamin adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan. Dalam hukum perdata Indonesia, penjamin (baik perorangan maupun badan hukum) yang tampil menjamin utang debitur tersebut disebut *borg*, sedangkan perjanjian penjaminan yang dibuat antara penjamin dan kreditur disebut perjanjian *borgtocht*. Perjanjian *borgtocht* diatur dalam Pasal 1800-1850 KUHPperdata.⁵⁴

Cara penentuan harta debitur sebagai jaminan utang yaitu terlebih dahulu harus diperhatikan apakah debitur tersebut debitur perorangan atau debitur berbadan hukum. Dalam UUK-PKPU tidak ditemukan Pasal yang membedakan kedua debitur ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU menjelaskan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Penggolongan debitur ini sangat penting karena akan berdampak terhadap harta debitur yang mana yang akan dijadikan sebagai harta jaminan pelunasan utang debitur tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUK-PKPU dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum dalam likuidasi.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 398-399.

Dapat dipahami bahwa debitur yang dimaksud dalam perkara kepailitan adalah debitur orang perorangan maupun debitur korporasi atau lembaga. Dengan adanya dua jenis debitur tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan, apakah harta kekayaan debitur perorangan dapat dijadikan sebagai harta pailit sebagai sumber pelunasan utang-utangnya atau sebaliknya. Apakah debitur sebagai korporasi yang dinyatakan pailit berakibat terhadap harta kekayaan debitur.

Berdasarkan Pasal 21 UUK-PKPU menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dapat dipahami bahwa harta kekayaan debitur yang sudah ada sebelum perkara kepailitan maupun yang akan ada selama proses kepailitan berlangsung akan menjadi sumber jaminan pelunasan utang debitur.

Pasal 23 UUK-PKPU juga menjelaskan bahwa debitur sebagaimana yang dimaksud di atas meliputi suami istri dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Artinya harta debitur perseorangan yang pailit akan berdampak terhadap harta suami atau istri si debitur dengan ketentuan bahwa pernikahan suami dengan istri terdapat perjanjian persatuan harta. Dengan demikian, apabila debitur kepailitan merupakan debitur perseorangan atau pribadi, maka sebagai jaminan pelunasan utang debitur dalam perkara kepailitan akan dijamin dengan harta bersama suami dan istri yang terdapat perjanjian penyatuan harta dalam pernikahannya.

Jaminan perorangan sebenarnya sama dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan "*borgtocht*". Di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktik perbankan.

Ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi perutangan. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitor atau penanggungnya.

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana menentukan harta debitor pailit korporasi atau berbadan hukum sebagai jaminan dalam perkara kepailitan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU dijelaskan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dijelaskan bahwa dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.

Dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit. Secara implisit pasal tersebut menjelaskan bahwa harta

yang menjadi jaminan pelunasan utang dalam perkara kepailitan atas badang hukum dijaminan atas harta kekayaan badan hukum Perseroan Terbatas. Namun apabila kepailitan Perseroan Terbatas tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari Direksi, maka jaminan harta pelunasan utang kepailitan tersebut dijaminan kepada harta kekayaan direksi sebesar kekurangan harta pailit dari perusahaan tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan harta debitur sebagai jaminan dalam perkara kepailitan di Indonesia yaitu apabila debitur merupakan perorangan yang dinyatakan pailit maka jaminan pelunasan utangnya dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur termasuk harta suami atau istri debitur yang dalam pernikahannya terdapat perjanjian persatuan harta. Apabila debitur pailit merupakan badan hukum maka jaminan pelunasan utangnya dibebankan kepada harta kekayaan badan hukum tersebut yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya.

B. Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Harta Kekayaan Debitur yang Berada di Luar Negeri

Seperti diketahui bahwa dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:

1. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UUK-PKPU, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas masih mungkin member izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

2. Berlaku Secara *Rule Of Reason*

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya, kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-

lain.⁵⁵

Ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pailit. Akibat yang terutama adalah terhadap kewenangan hukum debitur untuk mengelola kekayaannya. Dengan adanya keputusan pailit, maka harta kekayaan debitur dikenai sita umum. Status hukum harta kekayaan debitur yang dikenakan sita umum selanjutnya dalam peristilahan hukum kepailitan Indonesia disebut harta pailit atau budel pailit. Kata *budel* berasal dari kata *boedel* dalam bahasa Belanda. Kata harta pailit atau budel pailit dalam bahasa Belanda adalah *failliete boedel*. Dalam bahasa Inggris *boedel* disebut *estate*. Dalam bahasa Inggris harta pailit atau budel pailit disebut *bankrupt estate*.⁵⁶

Bukan hanya terhadap harta kekayaan debitur saja putusan pailit menimbulkan akibat. Ada beberapa akibat lain berkenaan dengan kehidupan debitur. Beberapa akibat yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apapun yang menyangkut hartanya itu. Debitur telah dinyatakan berada di dalam pengampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya pengampunya adalah kurator.

⁵⁵ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 61.

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, halaman 283.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitur ke dalam atau berubahnya status harta debitur menjadi harta pailit, setelah putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan. Hal itu hanya dapat disiratkan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Berdasarkan Pasal 21 tersebut, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh debitur selama berlangsungnya kepailitan. Pengertian yang dimaksudkan selama berlangsungnya kepailitan adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Niaga sampai dengan selesainya tindakan pembersihan atau likuidasi oleh kurator.

Ketentuan Pasal 21 tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan

Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.

Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, dan bangunan. Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila di dalamnya penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki hak. Barang-barang tersebut misalnya barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.⁵⁷

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya, ada di antara harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit.

Pasal 184 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu tertentu, atau usul

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 284.

tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Apabila perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan. Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Menurut Pasal 184 ayat (3) tersebut di atas, debitor pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketentuan Pasal 184 ayat (3) tersebut merupakan aspek kemanusiaan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan kata lain, Pasal 184 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa ada dari di antara harta pailit yang tidak akan dijual oleh kurator.

Pengecualian yang lain adalah apabila debitor merupakan perusahaan dan diharapkan masih akan tetap menjalankan usahanya setelah tindakan pemberesan oleh kurator. Menurut Pasal 184 ayat (2), harta pailit perusahaan yang boleh dijual oleh kurator hanya benda-benda yang tidak diperlukan untuk keperluan meneruskan perusahaan.

Ketentuan Pasal 184 ayat (2) tersebut di atas sangat tidak jelas tujuannya. Apa yang dimaksud dengan frasa “dalam hal perusahaan dilanjutkan”? siapa yang menentukan bahwa perusahaan debitor pailit dilanjutkan? Dalam hal prakarsa pengajuan permohonan pernyataan pailit

diajukan oleh seorang atau lebih kreditur (*unvoluntary bankruptcy*), maka debitur tidak pernah tidak menginginkan perusahaan debitur tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, apakah diperlukannya perusahaan debitur pailit dilanjutkan adalah ditentukan oleh sebagian besar kreditur? Apabila demikian halnya, mengapa kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit? Selain itu, untuk kepentingan siapakah perusahaan debitur pailit itu dilanjutkan?

Pengecualian yang lain adalah yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Selain harta kekayaan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tersebut di atas, mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan, harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan suatu hak

jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia dikecualikan pula dari harta pailit.

Akibat hukum karena adanya putusan kepailitan juga berakibat terhadap harta perkawinan. Dalam hal terdapat perjanjian perkawinan, menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa suami atau istri berhak mengambil harta bawaannya dalam hal istri atau suami dinyatakan pailit.

Menurut logika hukum, bahwa apabila terdapat tagihan terhadap istri yang suaminya dinyatakan pailit atau terhadap suami yang istrinya dinyatakan pailit, maka tagihan itu berlaku bukan terhadap harta pailit tetapi harta dari istri atau suami yang tidak dinyatakan pailit. Dengan kata lain, tagihan terhadap pribadi istri atau pribadi suami yang tidak dinyatakan pailit tidak dipikul oleh suami atau istrinya yang dinyatakan pailit. Ketentuan tersebut berlaku bagi suami dan istri yang tidak tunduk pada perjanjian perkawinan.⁵⁸

Permasalahan kepailitan yang melibatkan dua negara atau lebih dikenal dengan kepailitan transnasional. Kesulitan utama yang dihadapi berkenaan dengan suatu kepailitan transnasional adalah tidak adanya struktur hukum untuk dapat menangani suatu kepailitan transnasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 290.

Tidak adanya ketentuan khusus mengenai cara menyelesaikan kepailitan transnasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apakah undang-undang tersebut mampu untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pailit yang diajukan oleh, misalnya satu atau lebih kreditur, terhadap debitur Indonesia yang memiliki berbagai harta kekayaan (*assets*) di luar negeri? Apabila debitur Indonesia diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia, apakah Pengadilan di luar negeri, di mana harta kekayaan debitur berada, bersedia menyita dan melelang harta kekayaan debitur yang ada di luar negeri itu? Apa dasar hukum untuk memaksa Pengadilan luar negeri bersedia bekerja sama dengan Pengadilan Niaga Indonesia untuk menyita dan melelang harta kekayaan debitur yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia. Ternyata Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum memiliki aturan khusus untuk menangani kasus kepailitan transnasional.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dipahami bahwa akibat adanya putusan pailit akan berakibat hukum terhadap harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang baru ada selama proses kepailitan tersebut berlangsung.

Akibat hukum terhadap harta debitur pailit yang berada di luar negeri tidak diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

namun dalam beberapa pasal mengatur harta kepailitan yang berkaitan dengan keberadaan harta pailit di luar negeri. Adapun pasal-pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 212 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya”.

Pasal 212 tersebut hanya berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitur dinyatakan pailit di Indonesia oleh Pengadilan Indonesia, yaitu Pengadilan Niaga.
- b. Kreditor telah mengambil pelunasan untuk piutangnya kepada debitur dari (hasil penjualan) barang milik debitur, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian piutangnya.
- c. Barang milik debitur berada di luar wilayah Indonesia (luar negeri).
- d. Kreditor bukan merupakan kreditor preferen atas barang milik debitur tersebut, atau dengan kata lain kreditor tersebut bukan pemegang hak jaminan atas barang milik debitur yang berada di luar negeri itu.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 523.

Pasal 212 tersebut tidak mempersoalkan apakah kreditur tersebut adalah kreditur yang berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan di luar negeri, khususnya di Negara di mana barang milik debitur itu terletak. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 212 itu tidak berlaku hanya untuk kreditur luar negeri saja, tetapi juga untuk kreditur dalam negeri.

Berdasarkan kata “mengambil” yang tercantum dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, tindakan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang debitur yang terletak di luar wilayah Indonesia itu harus merupakan tindakan sepihak dari kreditur sendiri. Artinya, tindakan tersebut tanpa seizin kurator. Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan ketentuan Pasal 212 tersebut adalah apakah ketentuan pasal ini berlaku juga tindakan kreditur mengambil pelunasan tersebut adalah seizing kurator? Bagaimana pula apabila selain seizin kurator tindakan tersebut telah pula memperoleh izin hakim pengawas? Mengenai hal itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengaturnya. Dari tujuan atau semangat dirumuskannya Pasal 212 tersebut, yaitu bahwa Pasal 212 ditujukan untuk yang melakukan tindakan itu tanpa seizin kurator, maka apabila tindakan kreditur itu seizin kurator, Pasal 212 tidak berlaku baginya, Pasal 212 tersebut juga tidak berlaku bagi kreditur yang memegang hak jaminan yang dibebankan di atas benda yang terletak di luar negeri.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 523-524.

Mengenai hal terdapat izin kurator, dalam memberikannya kurator haruslah memastikan bahwa pengambilan pelunasan dari hasil penjualan barang milik debitur yang berada di luar negeri itu tidak akan merugikan kreditur konkuren lainnya. Pelunasan yang telah diambil oleh kreditur tersebut harus dikurangkan oleh kurator dari bagiannya yang akan diperoleh dari harta pailit seperti seandainya kreditur tersebut belum mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang milik debitur yang berada di luar negeri itu. Dengan kata lain, kreditur yang bersangkutan tidak akan dan tidak boleh memperoleh lagi bagian dari pelunasan tagihannya yang telah diambilnya ketika kurator melakukan pembagian pelunasan tagihan-tagihan para kreditur konkuren dari harta pailit. Kreditur tersebut hanya akan memperoleh pembagian dari harta pailit apabila ternyata sisa jumlah harta pailit setelah dibagikan kepada para kreditur konkuren, termasuk dengan telah memperhitungkan bagian kreditur bersangkutan yang telah diambilnya itu, masih bersisa untuk melunasi bagian tagihannya yang belum lunas dari hasil pengambilannya atas harta debitur pailit yang berada di luar negeri.⁶¹

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara implisit sebenarnya terbuka celah untuk penyitaan aset pailit yang berada di luar negeri. Pasal 21 menyatakan “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperolehnya selama kepailitan”. Celah dimaksud terletak pada frasa “seluruh

⁶¹ *Ibid.*, halaman 524.

kekayaan debitor” yang dapat diartikan meliputi harta atau aset debitor baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 213 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya. Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan, apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, wajib mengganti kepada harta pailit.

Pasal 212, 213, dan 214 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menyiratkan bahwa hukum kepailitan nasional juga dapat menjangkau aset debitor di luar negeri. Pasal 212 mengatur tentang tindakan kreditor paska

putusan pailit untuk mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Indonesia. Pasal 213 mengatur tentang tindakan kreditor yang mengalihkan seluruh atau sebagian piutangnya kepada pihak ketiga dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan atas seluruh atau sebagian dari harta pailit yang berada di luar wilayah Indonesia. Pasal 214 mengatur tentang tindakan setiap orang yang mengalihkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga sehingga terjadi perjumpaan utang di luar wilayah Indonesia.⁶²

Kepailitan itu juga berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri. Terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri ini dapat dilakukan sita umum dengan memperhatikan asas teritorialitas.⁶³

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri yaitu menjadi satu kesatuan harta pailit yang tidak terpisahkan dengan harta kekayaan debitur lainnya dan dapat dilakukan sita umum sebagaimana sita umum terhadap harta kekayaan debitur yang ada di dalam negeri.

C. Kepastian Hukum Pembayaran Utang oleh Debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

Membahas kepastian hukum dalam pembahasan ini perlu diuraikan terlebih dahulu latar belakang atau duduk perkara kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

⁶²Bagus Wicaksono. “*Penanganan Aset Pailit yang Berada di Luar Negeri*”, melalui <http://abpadvocates.com>, diakses pada Senin, 10 September 2019 Pukul 14.09 Wib.

⁶³Sunarmi. 2014. *Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press, halaman 84.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa tanggal 15 Desember 2015, PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari melakukan perjanjian kerja sama di bidang keagenan kapal dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan Penaga Timur (sebuah perusahaan pengangkutan kapal laut berbadan hukum Malaysia). Sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian tersebut, PT. Wijaya Artha Shipping memiliki kewajiban untuk bertindak selaku agen umum terhadap Kapal milik Penaga Timur yakni kapal MV. Tuah I, MV. Tuah II serta kapal-kapal lainnya, dan oleh karena itu PT. Wijaya Artha Shipping mendapatkan hak berupa imbalan *Agency Fee* sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kapal setiap bulannya, dimana imbalan tersebut akan di realisasikan atau dibayarkan Penaga Timur pada setiap bulannya.

Bahwa sejak perjanjian kerja sama itu berlaku dan berjalan, akan tetapi pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017, Penaga Timur tidak pernah membayar imbalan *Agency Fee* kepada PT. Wijaya Artha Shipping padahal PT. Wijaya Artha Shipping telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya. Adapun imbalan *agency fee* yang belum dibayarkan tersebut tertotal sebesar Rp. 8.415.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa seluruh imbalan jasa maupun denda tersebut diambil dari penghitungan perjanjian yang telah disepakati serta di sandarkan kepada undang-undang yang berlaku, oleh karena itu demi mempertahankan hak-haknya, maka PT. Wijaya Artha Shipping mengirimkan Surat-Surat Tagihan

dan/atau *Invoice* kepada Penaga Timur. Selain Surat Tagihan dan/atau *Invoice* tersebut, PT. Wijaya Artha Shipping juga mengirimkan Surat Somasi dan/atau *Warning Letter* kepada Penaga Timur.

Bahwa walaupun PT. Wijaya Artha Shipping telah mengirimkan Surat dan/atau *Invoice* serta Surat Somasi dan/atau *Warning Letter* kepada Penaga Timur, akan tetapi sampai dengan Penga Timur tidak pernah memiliki iktikad untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PT. Wijaya Artha Shipping, dengan demikian *in casu* Penaga Timur telah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 8.415.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima belas juta rupiah).

PT. Ujung Medini Lestari juga telah menjalin kerja sama di bidang jasa penjualan tiket penumpang kapal dengan Penaga Timur dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun yang cantumkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama. Berdasarkan Perjanjian tersebut, PT. Ujung Medini Lestari memiliki kewajiban untuk bertindak selaku Jasa Penjualan Tiket terhadap Kapal milik Penaga Timur yakni kapal MV.Tuah 1, MV. Tuah II serta kapal-kapal lainnya, dan oleh karena itu PT. Ujung Medini Lestari mendapatkan hak berupa imbalan jasa sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket jual, dimana imbalan tersebut akan direalisasikan atau dibayarkan Penaga Timur pada setiap bulannya.

Bahwa akan tetapi sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017, Penaga Timur tidak pernah membayar imbalan jasa penjualan tiket kepada PT. Ujung Medini Lestari padahal PT. Ujung Medini

Lestari telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya. Adapun imbalan jasa penjualan tiket yang belum di bayarkan oleh Penaga Timur terhadap PT. Ujung Medini Lestari adalah sebesar Rp. 4.576.106.500,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam ribu lima ratus rupiah).

Seluruh imbalan jasa penjualan tiket dan denda tersebut di atas diambil dari perhitungan Perjanjian yang telah disepakati serta disandarkan kepada undang-undang yang berlaku, oleh karena itu demi mempertahankan hak-haknya maka PT. Ujung Medini Lestari telah mengirimkan surat-surat tagihan dan/atau *Invoice* kepada Penaga Timur dan juga telah mengirimkan Surat Somasi dan/atau *Warning Letter* kepada Penaga Timur, akan tetapi sampai, Penaga Timur tidak pernah memiliki iktikad untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PT. Ujung Medini Lestari, dengan demikian *in casu* Penaga Timur telah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp. 4.576.106.500,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan tidak adanya itikad baik dari Penaga Timur untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari, sehingga kedua perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Medan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat

melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Wijaya Artha Shipping dan PT. Ujung Medini Lestari dalam prosesnya Penaga Timur menyampaikan laporan tentang Rapat Kreditur yang diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam agenda rapat pembahasan perdamaian antara debitor Penaga Timur dengan para krediturnya untuk menjalankan proses penundaan kewajiban pembayaran utang debitor.

Bahwa sampai pada saat diselenggarakannya rapat kreditur pembahasan perdamaian Rabu tanggal 10 Oktober 2018 kuasa debitor dihadapan bapak hakim pengawas, panitera pengganti, pengurus dan para kreditur tidak menyampaikan rencana perdamaian dan hanya menyampaikan secara lisan bahwa debitor menginginkan agar diberikan perpanjangan waktu PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari.

Bahwa atas permohonan perpanjangan PKPU yang disampaikan kuasa hukum debitor secara lisan tersebut pengurus memberikan kesempatan kepada para kreditur untuk menanggapi atas permohonan yang diajukan oleh debitor melalui Kuasanya. Bahwa tanggapan para kreditur adalah tidak menyetujui adanya perpanjangan PKPU tetap.

Bahwa dalam rapat kreditur tersebut juga telah diadakan voting perpanjangan PKPU dimana para kreditur tidak setuju perpanjangan PKPU. Bahwa bagi debitor hal tersebut di atas adalah merupakan konsekuensi yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan debitor pailit.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Medan atas perkara tersebut menyatakan bahwa:

1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap yang diajukan oleh Termohon PKPU;
2. Menyatakan Termohon PKPU yaitu Penaga Timur, Perseroan Terbatas di bidang Angkutan Laut yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Malaysia yang melakukan kegiatannya di wilayah Perairan Republik Indonesia, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau dengan Kantor Administrasinya (*Owners Representative*) di Kampung Baru RT 004 RW 003 Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Kepulauan Riau berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk saudara Saryana, SH, MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Seventh Roni Sianturi, SH Pengurus dan Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH. 04.03-95 tertanggal 13 April 2016 yang beralamat di Kantor Hukum Purba Halomoan Siagian, SH dan Rekan, Jl. Ayahanda/Abd Hamid No. 52-D Medan Sumatera

Utara, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;

5. Memerintahkan Kurator untuk segera mendaftarkan Putusan Pailit tersebut pada Berita Negara Republik Indonesia dan mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Termohon PKPU Penaga Timur untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.892.000.- (empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang atau duduk perkara kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. tersebut dapat dilakukan analisis tentang kepastian hukum terhadap pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa sampai dilaksanakannya agenda Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, telah terverifikasi para kreditur yaitu P.T. Wijaya Artha Shipping, terhadap Debitor Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam PKPU) Sementara, dan telah mengakui jumlah Utang debitur dalam Rapat Kreditor Verifikasi Pajak/Pencocokan Piutang berjumlah Rp. 8,415,000,000.- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah). P.T. Ujung Medini Lestari, terhadap Debitor Penaga Timur (M) SDN BHD

(dalam PKPU) Sementara, telah mengakui jumlah Utang debitor dalam Rapat Kreditor Verifikasi Pajak/Pencocokan Piutang berjumlah Rp. 4,576,106,500.- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

Bahwa Kedua Tagihan tersebut di atas setelah dijumlahkan dalam mata uang Rupiah adalah sebesar Rp. 12,991,106,500.- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Bahwa dalam agenda Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018, ternyata Debitor Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam PKPU) Sementara, telah melakukan penolakan atau bantahan terhadap tagihan yang disampaikan oleh Para Kreditor.

Bahwa Debitor Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam PKPU) Sementara hanya mengakui tagihan dari P.T. Wijaya Artha Shipping sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menolak tagihan sisanya sebesar Rp. 8,365,000,000.- (Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Bahwa Debitor Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam PKPU) Sementara juga mengakui tagihan dari P.T. Ujung Medini Lestari sebesar Rp. 127,456,500.- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan menolak tagihan sisanya sebesar Rp. 4,448,650,000.- (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menurut analisis peneliti, adanya pengakuan debitor terhadap tagihan yang belum dibayarkan kepada kreditur meskipun jumlahnya tidak sama

dengan apa yang didalilkan oleh kreditur, menyebabkan syarat utama adanya utang dalam gugatan kepailitan dalam perkara tersebut telah terpenuhi. Dengan dilanjutkannya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah tepat, karena menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa syarat dapat dilakukannya gugatan kepailitan terhadap debitur oleh kreditur karena adanya utang yang telah jatuh waktu terhadap dua kreditur atau lebih. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut, apabila syarat adanya utang yang sudah jatuh waktu kepada dua kreditur atau lebih dapat ditagih pelunasannya melalui proses permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian hukum mengandung dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek implementasi. Dilihat dari aspek normatif, penentuan adanya utang dalam perkara kepailitan harus merujuk kepada aturan norma sebagaimana yang dimaksud dalam UUK-PKPU. Menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang yang timbul karena adanya perjanjian atau karena undang-undang, dikaitkan dengan kasus tersebut, penentuan adanya utang debitur kepada kreditur timbul karena adanya perjanjian kerja sama antara kreditur dengan debitur. Dalam perjanjian kerja sama tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur. Kewajiban kreditur dalam perjanjian tersebut yaitu bertindak sebagai agen umum terhadap kapal milik debitur, sedangkan hak kreditur PT. Wijaya Artha Shipping yaitu mendapatkan hak berupa imbalan *agency fee* sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per kapal dan harus dibayar

setiap bulannya.

Kepastian hukum secara normatif, penentuan hak debitur mendapatkan imbalan *agency fee* sebagaimana tersebut di atas dan dikaitkan dengan pengertian utang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU sudah terpenuhi dan dapat dikatakan sebagai utang. Adapun alasannya adalah bahwa imbalan *agency fee* tersebut dinyatakan dalam bentuk sejumlah uang yang timbul dari adanya perjanjian kerja sama antara kreditur dengan debitur.

Penentuan adanya utang debitur kepada kreditur PT. Ujung Medini Lestari timbul karena adanya perjanjian kerja sama. Kreditur PT. Ujung Medini Lestari berkewajiban bertindak selaku jasa penjualan tiket untuk kapal milik debitur. Adapun hak kreditur PT. Ujung Medini Lestari adalah mendapatkan imbalan jasa sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket dan debitur akan membayarkannya pada setiap bulannya. Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, tidak ada disebutkan utang dalam bentuk sejumlah uang, yang ada hanya penentuan besar imbalan jasa dalam bentuk persen (%). Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, penentuan utang tersebut tidak terpenuhi dengan alasan tidak adanya disebutkan dalam bentuk sejumlah uang.

Menurut analisis peneliti, majelis hakim yang mengabulkan gugata kepailitan tersebut keliru dalam menerima permohonan pailit tersebut. Alasan hukumnya adalah merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan syarat dapat diajukan permohonan kepailitan debitur harus mempunyai utang kepada dua atau lebih kreditur yang sudah jatuh waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tersebut dan dikaitkan dengan tidak terpenuhinya adanya utang debitur kepada kreditur PT. Ujung Medini Lestari, maka syarat harus adanya utang kepada dua kreditur atau lebih yang sudah jatuh waktu tidak dapat terpenuhi. Menurut analisis peneliti, seharusnya majelis hakim harus teliti dalam mengidentifikasi tentang adanya utang debitur kepada kreditur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU. Namun, dalam proses perkara tersebut, debitur tidak melakukan perlawanan berdasarkan alasan hukum tersebut, melainkan debitur telah mengakui adanya sejumlah tagihan yang belum dibayarkan debitur kepada kreditur, baik terhadap kreditur PT. Wijaya Artha Shipping maupun kepada kreditur PT. Ujung Medini Lestari.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim di jelaskan bahwa pada Rapat Pembahasan Perdamaian, Debitor tidak mengajukan proposal perdamaian, sehingga Rapat ditutup dan menunggu agenda Rapat selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 guna menerima proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor Penaga Timur (M) SDN BHD (dalam PKPU) Sementara.

Bahwa pada Rapat Kreditor Pembahasan Perdamaian pada tanggal 10 Oktober 2018, Debitor tidak juga mengajukan Proposal Perdamaian kepada para Kreditornya, namun pada saat sidang tersebut, Debitor meminta adanya perpanjangan waktu dari PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap. Selanjutnya Pengurus telah meminta persetujuan dari Para Kreditornya, akan tetapi seluruh kreditor tidak menyetujui adanya perpanjangan PKPU Tetap. Pengurus telah

meminta para kreditor melakukan pemungutan suara (Voting) berdasarkan ketentuan Pasal 229 (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa dalam Pemungutan Suara yang telah dilakukan secara sah, P.T. Wijaya Artha Shipping yang memiliki Hak Suara sebesar 842 suara dengan jumlah persentase sebesar 64,78 % tidak setuju terhadap perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap. Selanjutnya PT. Ujung Medini Lestari yang memiliki Hak suara sebesar 458 suara dengan jumlah persentase utang sebesar 35,22% tidak setuju terhadap perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengurus dipersidangan pada tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai pada tanggal 11 Oktober 2018 Debitor tidak ada menyerahkan proposal perdamaian, selanjutnya telah diminta persetujuan dari para kreditor untuk perpanjangan PKPU Tetap tetapi para kreditornya tidak menyetujui perpanjangan PKPU tetap dalam satu pemungutan suara yang sah (voting).

Menurut analisis peneliti, proses perdamaian yang dilakukan oleh kurator dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Bahwa sesuai Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 11 Oktober 2018 kepada Majelis Hakim Pemutus berkaitan dengan uraian tersebut di atas menyatakan bahwa Debitor telah tidak beriktikad baik dan tidak menyerahkan proposal perdamaian namun meminta perpanjangan PKPU tetap tetapi tidak disetujui oleh para Kreditornya. Berdasarkan Pasal 228 ayat (5) UUK-PKPU berbunyi “Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan Pailit.

Berdasarkan Pasal 230 (1) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan “apabila jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, Pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya. Ayat (2) menyatakan “Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian dimana permohonan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226”.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim menjelaskan bahwa oleh karena debitor tidak ada mengajukan proposal/ rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap yang diajukannya ditolak oleh para kreditornya, maka sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (5) *jo* Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU, maka debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan debitor sebagai debitor yang pailit sudah tepat sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU. Berdasarkan teori kepastian hukum dari aspek implementasi, keputusan majelis hakim yang menyatakan debitor telah pailit berdasarkan proses pembuktian dan proses pertimbangan hukum sesuai dengan UUK-PKPU, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh majelis hakim telah memuat kepastian hukum.

Kepastian hukum pembayaran utang oleh debitor dalam putusan tersebut juga berkaitan dengan sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam perkara tersebut diketahui debitor merupakan sebuah badan usaha negara Malaysia yang melakukan kegiatan usahanya termasuk di wilayah Indonesia.

Berdasarkan putusan tersebut, tidak terdapat pertimbangan hukum majelis hakim terhadap proses sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang berada di luar negeri. Namun, berdasarkan amar putusan majelis hakim mengangkat Seven Roni Sianturi, S.H., sebagai kurator dalam perkara

kepailitan tersebut.

Berdasarkan pengangkatan kurator tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU dijelaskan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pasal 16 UUK-PKPU menjelaskan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kurator merupakan orang atau lembaga yang akan melakukan proses pengelolaan dan penjualan terhadap harta debitor yang dinyatakan pailit sebagai proses pelunasan utang debitor kepada para kreditur. Proses pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor tersebut termasuk pengelolaan terhadap harta debitor yang berada di luar negeri.

Keberadaan harta kekayaan debitor pailit yang berada di luar negeri akan menyebabkan ketidakpastian hukum pembayaran utang oleh debitor karena hukum kepailitan Indonesia merupakan hukum kepailitan nasional yang hanya berlaku di wilayah Indonesia, maka hukum kepailitan suatu Negara tidak dapat menjangkau kepailitan yang terjadi di Negara lain.

Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak secara komprehensif mengatur mengenai prinsip territorial dan prinsip universal dalam kaitannya dengan kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Hanya ada tiga pasal yang dimuat dalam Bab II bagian kesepuluh, yakni Pasal 212-214 UUK yang

mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional. Jika dianalisis lagi, maka ketiga pasal tersebut tidak representatif dengan judul bagian yakni ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Prinsip *sovereignty* merupakan prinsip yang umum dianut di dunia ini. Prinsip *sovereignty* berarti pula bahwa putusan Pengadilan Niaga di Indonesia tidak bisa dilaksanakan di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam Pasal 21 UUK-PKPU menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal ini tidak secara tersurat mengatur sampai sejauh mana wilayah keberlakuan dari status sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit. Namun demikian jika dikaji lebih jauh, Undang-Undang Kepailitan bermaksud menganut asas universal.

Pasal 212 UUK-PKPU menyatakan bahwa kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya. Pasal 213 UUK-PKPU menyatakan bahwa kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan dari pada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang

diperolehnya. Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh kreditor dan kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214 UUK menyatakan bahwa setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

Ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa wilayah keberlakuan sita umum terhadap harta pailit yang akan diurus dan dibereskan oleh kurator untuk kepentingan kreditor konkuren debitor pailit berdasarkan prinsip *pari passu prorata parte* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1232 KUHPerdara tidak terbatas hanya terhadap harta debitor yang berada dalam wilayah hukum Indonesia saja akan tetapi juga termasuk terhadap harta kekayaan si pailit yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Prinsip *sovereignty*, memang membuat prinsip universal yang dianut oleh UUK-PKPU tersebut tidak secara otomatis dapat diikuti oleh Negara asing. Dengan kata lain, putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak otomatis dapat dilaksanakan di luar wilayah hukum Indonesia, kecuali bila antara Negara Indonesia dengan Negara dimana aset debitor tersebut berada telah terdapat kesepakatan untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan pailit dari Pengadilan Negara masing-masing.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. dari aspek normatif dan implementasi kurang pasti, karena penerapan pengertian utang debitur kepada PT. Ujung Medini Lestari dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan pengertian utang dalam Pasal 1 ayat 6 UUK. Kepastian hukum terhadap pelunasan utang debitur yang berada di luar negeri berdasarkan putusan tersebut menjadi tidak pasti, karena proses sita umum terhadap harta debitur yang berada di luar negeri terhambat oleh adanya asas *sovereignty*, yaitu tiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat ditembus atau digugat oleh hukum dari negara lain.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan harta debitur sebagai jaminan dalam perkara kepailitan di Indonesia yaitu apabila debitur merupakan perorangan yang dinyatakan pailit maka jaminan pelunasan utangnya dibebankan kepada seluruh harta kekayaan debitur termasuk harta suami atau istri debitur yang dalam pernikahannya terdapat perjanjian persatuan harta. Apabila debitur pailit merupakan badan hukum maka jaminan pelunasan utangnya dibebankan kepada harta kekayaan badan hukum tersebut yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya.
2. Akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri yaitu menjadi satu kesatuan harta pailit yang tidak terpisahkan dengan harta kekayaan debitur lainnya dan dapat dilakukan sita umum sebagaimana sita umum terhadap harta kekayaan debitur yang ada di dalam negeri.
3. Kepastian hukum pembayaran utang oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn. dari aspek normatif dan implementasi kurang pasti, karena penerapan pengertian utang debitur kepada PT. Ujung Medini Lestari dalam putusan

tersebut tidak sesuai dengan pengertian utang dalam Pasal 1 ayat 6 UUK. Kepastian hukum terhadap pelunasan utang debitur yang berada di luar negeri berdasarkan putusan tersebut menjadi tidak pasti, karena proses sita umum terhadap harta debitur yang berada di luar negeri terhambat oleh adanya asas *sovereignty*, yaitu tiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat ditembus atau digugat oleh hukum dari negara lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk mengatur lebih jelas dalam UUK-PKPU tentang penentuan harta debitur sebagai jaminan pelunasan utangnya khususnya bagi debitur sebagai badan hukum yang juga terdapat pengurus yang mempunyai harta kekayaan pribadi.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memperbaharui undang-undang kepailitan yang mengatur tentang harta kekayaan debitur yang berada di luar negeri, khususnya mengenai tata cara sita umum, sehingga kepastian pembayaran utang oleh debitur dapat dijamin oleh hukum.
3. Disarankan kepada majelis hakim untuk memperhatikan pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang kepailitan, sehingga kepastian hukum dapat dilaksanakan khususnya dalam pembayaran utang oleh debitur pailit, supaya kepastian hukum secara normatif dapat terwujud dan berkeadilan baik bagi debitur maupun bagi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gatot Supramono. 2014. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2014. *Seri Hukum: Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jono. 2014. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadi Shubhan. 2014. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarmi. 2014. *Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press.
- Sutan Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Loura Hardjaloka. *Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingan dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara* (Jurnal). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

D. Internet

Anonim. “Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang”, melalui <http://blog-materi.blogspot.co.id>, diakses Senin, 1 Oktober 2019, Pukul 12.18 WIB.

Bagus Wicaksono. “Penanganan Aset Pailit yang Berada di Luar Negeri”, melalui <http://abpadvocates.com>, diakses pada Senin, 10 September 2019 Pukul 14.09 Wib.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : ALI MULYO UTOMO
NPM : 1406200422
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PEMBAYARAN UTANG OLEH DEBITUR YANG HARTANYA BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERKARA KEPAILITAN (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn)
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/09/2019.	Revisi Penulisan Skripsi	RA
23/09/2019.	Revisi Tinjauan Pustaka.	RA
25/09/2019.	Revisi Bab II dan Penulisan	RA
28/09/2019.	Revisi Metode Penelitian	RA
30/09/2019.	Revisi Bab III dan Penulisan.	RA
02/10/2019.	Revisi Kesimpulan dan Penulisan	RA
04/10/2019.	Revisi Saran dan Penulisan.	RA
5-10-2019	Accu sebagai majlis hakim	RA

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


 (Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


 (Dr. Ramlan, S.H., M.Hum)